

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Stasiun Kereta Api

Stasiun kereta api adalah tempat untuk melakukan aktivitas seperti menaikkan maupun menurunkan penumpang yang menggunakan transportasi kereta api. Stasiun kereta api secara umum terdiri atas beberapa komponen yaitu pelataran parkir, tempat penjualan tiket, peron atau ruang tunggu, ruang kepala stasiun, dan ruang PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) beserta peralatannya, seperti sinyal, wesel (alat pemindah jalur), telepon, telegraf, dan lain sebagainya. Stasiun besar biasanya diberi fasilitas yang lebih lengkap daripada stasiun kecil, hal ini berguna untuk meningkatkan kenyamanan dari penumpang kereta api. Fasilitas pelengkap tersebut seperti ruang tunggu, restoran, toilet, mushola, area parkir, sarana keamanan, sarana komunikasi, depo lokomotif, dan sarana pengisian bahan bakar. (Ardiansari, 2010).

2.2. Definisi Parkir

Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendara tersebut. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Sedangkan fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian yang bersifat tidak sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu

(Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecenderungan untuk mencari tempat agar dapat memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan lokasi yang dikunjungi, sehingga lokasi yang banyak menjadi kunjungan orang diharapkan dapat merencanakan dan menyediakan lahan parkir yang memadai bagi pengunjungnya (Warpani, 1990). Dapat dikatakan bahwa fasilitas parkir merupakan bagian terpenting dari sistem transportasi darat dan juga menjadi penunjang utama dalam suatu kegiatan.

2.3. Kebutuhan Parkir

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), kebutuhan tempat parkir untuk kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan penumpang umum, sepeda motor, maupun truk merupakan hal yang sangat penting. Kebutuhan tersebut sangat berbeda dan bervariasi tergantung dari bentuk maupun karakteristik tiap kendaraan yang berkaitan dengan desain dan lokasi parkir. Parkir jika tidak tersedia pada lahan khusus, maka pengguna kendaraan dapat memarkirkan kendaraan semau mereka bahkan pada badan jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitarnya. Selain mengganggu kelancaran lalu lintas, kegiatan parkir di badan jalan juga akan menurunkan kapasitas jalan dan meningkatkan angka kecelakaan akibat dari gerakan parkir membuka pintu mobil, atau pejalan kaki muncul di antara kendaraan yang parkir sehingga membuat kaget pengendara yang melewati area sekitar, dan aktivitas lainnya sehubungan dengan parkir dan kendaraan yang diparkir.

2.4. Penentuan Kebutuhan Parkir

Kegiatan parkir merupakan kecenderungan pengguna kendaraan untuk melakukan aktivitas perparkiran. Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat (1996), dalam menentukan kebutuhan parkir maka dapat dibagi menjadi dua kelompok kegiatan yaitu :

1. Kegiatan parkir tetap
 - a.) Pusat perdagangan
 - b.) Pusat perkantoran swasta atau pemerintah
 - c.) Pusat perdagangan eceran atau pasar swalayan
 - d.) Pasar
 - e.) Sekolah
 - f.) Tempat rekreasi
 - g.) Hotel dan tempat penginapan
 - h.) Rumah sakit
2. Kegiatan parkir sementara
 - a.) Gedung bioskop
 - b.) Tempat pertunjukan
 - c.) Tempat pertandingan olahraga
 - d.) Rumah ibadah

2.5. Pengendalian Parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang diterapkan terutama di jalan-jalan utama dan pusat-pusat kota. Kebijakan ini akan

sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada (Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Pengendalian parkir yang ada di badan jalan (*on street parking*) maupun di luar badan jalan (*off street parking*) menjadi suatu yang penting dalam upaya pengendalian lalu lintas dari berbagai masalah seperti kemacetan, polusi udara dan kebisingan, setelah permasalahan tersebut dapat diatasi maka standar dan kualitas lingkungan dapat meningkat.